

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Desa**

Desa merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, desa merepresentasikan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang keberadaannya tumbuh dan berkembang beriringan dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia (Imaduddin et al., 2017, hal.11). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa dan desa adat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.2 Dana Desa**

##### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Dana desa merupakan bagian dari keuangan desa, dimana berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud pada pasal ini selanjutnya menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pendapatan desa diperoleh dari beberapa sumber, antara lain yaitu pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan desa lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan diperuntukkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk:

- 1) program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
- 2) kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
- 3) kegiatan penanganan pandemi covid-19 di Desa.

### **2.2.2 Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2021**

Arah kebijakan dana desa pada tahun 2021 terbagi menjadi 3 (tiga) hal utama yaitu, reformulasi pengalokasian dan penyaluran dana desa, mendukung pemulihan perekonomian desa, dan mendukung pengembangan sektor prioritas. Ketiga hal utama tersebut selanjutnya diuraikan menjadi poin-poin yang lebih spesifik yang menjelaskan implementasi dari masing-masing poin utama dari arah kebijakan yang ditetapkan.

Pertama, reformulasi pengalokasian dan penyaluran dana desa, arah kebijakan dana desa ini kemudian diuraikan kembali menjadi 3 (tiga) poin. Poin kesatu, reformulasi dilakukan dengan melakukan peningkatan porsi Alokasi Formula guna memperbaiki proporsi alokasi Dana Desa per desa agar sesuai dengan karakteristik desa serta melakukan perbaikan metode perhitungan AD, AF dan AA. Poin kedua yaitu, menguatkan alokasi kinerja (AK) guna mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa. Poin terakhir dari arah kebijakan ini yaitu, mengamanatkan untuk memberikan reward kepada desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam 2 (dua) tahap.

Kedua, kebijakan dana desa diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian desa akibat terdampak adanya pandemi covid-19. Langkah-langkah implementasi kebijakan dalam rangka memulihkan dan membangkitkan kembali perekonomian desa dilakukan melalui beberapa hal berikut, 1) Penguatan Program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai; 2) Pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di Desa; 3) Peningkatan

produktivitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital; dan 4) Pengembangan potensi, antara lain pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan peran BUM Desa.

Ketiga, mendukung pengembangan sektor prioritas, yang dimaksud sektor prioritas ini meliputi, sektor teknologi, pangan, pariwisata, infrastruktur, dan kesehatan. Implementasi dari pengembangan sektor prioritas ini meliputi, 1) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital; 2) Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani yang disesuaikan dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi; 3) Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata; 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai; dan 5) Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa.

### **2.2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, yang dimaksud prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Setiap

tahunnya prioritas penggunaan dana desa terus berubah seiring berubahnya situasi, kondisi, dan kebutuhan desa serta arah kebijakan yang berlaku.

Prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa. Prioritas penggunaan dana desa ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu, 1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; 2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan 3) adaptasi kebiasaan baru desa. Kemudian, ketiga hal tersebut dijabarkan menjadi poin-poin yang berisi program dan/atau kegiatan prioritas beserta tujuan pelaksanaannya.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Desa dapat melakukan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik desa bersama agar pertumbuhan ekonomi desa merata. Selanjutnya, agar terwujud desa berenergi bersih dan terbarukan, desa dapat melaksanakan program penyediaan listrik desa. Lalu, agar konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan terwujud, desa dapat melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

Prioritas penggunaan dana desa yang kedua yaitu, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Program prioritas nasional yang dimaksud disini meliputi 4 (empat) program dan/atau kegiatan. Pertama, kegiatan pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Kedua, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Ketiga, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk

mewujudkan desa tanpa kelaparan. Keempat atau yang terakhir yaitu, program desa inklusif yang bertujuan meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, turut memengaruhi penetapan prioritas penggunaan dana desa. Kondisi pandemi yang belum sepenuhnya pulih mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru (*new normal*). Kebiasaan baru yang dimaksud disini adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal namun ditambah dengan mematuhi dan menjaga protokol kesehatan seperti, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berangkat dari kondisi kehidupan *new normal* ini, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendukung kegiatan adaptasi kebiasaan baru desa. Adaptasi kebiasaan baru desa dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu, yang pertama Desa Aman Covid-19 yang bertujuan untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera dan yang kedua yaitu, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.

## **2.3 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)**

### **2.3.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)**

Penggunaan Dana desa tahun 2020 memasukkan komponen kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang kemudian disingkat BLT-DD atau juga disebut BLT Desa sebagai prioritas penanganan covid-19. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, BLT Desa merupakan kegiatan pemberian bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa

untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi covid-19 dimana anggaran untuk kegiatan pemberian BLT Desa ini bersumber dari dana desa. Setelah kegiatan pemberian BLT Desa sukses dilaksanakan pada tahun 2020, kegiatan ini kembali dilakukan pada tahun 2021 mengingat masyarakat masih belum bisa bangkit dan pulih sepenuhnya dari dampak lesunya perekonomian yang disebabkan pandemi covid-19.

### **2.3.2 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, BLT Desa diserahkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh kepala desa melalui peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa, dimana peraturan atau keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat, 1) nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 2) rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan 3) jumlah keluarga penerima manfaat. Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat adalah keluarga yang memenuhi salah satu/lebih kriteria berikut:

- 1) keluarga miskin atau tidak mampu yang bertempat tinggal/berdomisili di desa bersangkutan dengan memprioritaskan keluarga dengan kondisi kemiskinan yang ekstrem;
- 2) kehilangan mata pencaharian;
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- 4) keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

- 5) keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan; atau
- 6) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

### **2.3.3 Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa)**

BLT Desa dibayarkan kepada masyarakat selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2021. Pelaksanaan pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dimulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. Besaran BLT Desa yang diterima keluarga penerima manfaat adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dari bulan Januari hingga Desember.

### **2.4 Penggunaan Dana Desa Terkait Penambahan Modal BUM Desa**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa disebut dengan Badan Usahan Milik Desa atau disingkat BUM Desa. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, desa diberi kewenangan untuk melakukan revitalisasi BUM Desa yang salah satunya melalui penguatan modal BUM Desa sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021. Dengan dilakukannya revitalisasi BUM Desa ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi tumbuhnya

perekonomian desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa sebagaimana maksud atau tujuan dari pembentukan BUM Desa.

## **2.5 Penggunaan Dana Desa Terkait Penanganan Covid-19**

Sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, yang mengamanatkan untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas penanganan pandemi covid-19, pada ketentuan Pasal 35 dijelaskan lebih lanjut bahwa penanganan pandemi covid-19 dilaksanakan melalui pos komando penanganan covid-19 di tingkat desa atau pos jaga di Desa. Pos komando atau disingkat posko penanganan covid-19 ini mempunyai fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan covid-19 di tingkat Desa. Seluruh kegiatan terkait penanganan covid-19 ini dibiayai menggunakan dana desa. Kemudian, rincian kegiatan penanganan pandemi covid-19 diatur lebih lanjut dengan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.

Instruksi terkait rincian kegiatan penanganan pandemi covid-19 di keluarkan pada tanggal 6 Februari 2021. Instruksi tersebut ditetapkan bersama dengan instruksi kepada kepala desa terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro (PPKM Mikro) di Desa. Rincian kegiatan penanganan pandemi covid-19 yang diinstruksikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi 7 (tujuh) hal, yaitu:

- 1) melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19;
- 2) melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang meliputi, Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak (3M) serta membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk;
- 3) membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
- 4) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 5) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 6) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.